


# LKjIP

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita panjatkan Kehadirat Allah Subhanahuwata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah selama 1 (satu) tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKJIP ini, merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada setiap tahunnya, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023.

Penyusunan LKjIP Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, komitmen dalam penyusunan LKJIP bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai


upaya perbaikan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

LKjIP Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi, agar kinerja dimasa yang akan datang menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien. Tidak saja dari aspek Perencanaan tapi juga dari pengorganisasian, manajemen keuangan, pelayanan dan peningkatan koordinasi pelaksanaan kegiatan.

Terima kasih kepada semua pihak yang turut terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan, hingga tersusunnya LKjIP ini.

Pangkajene, Januari 2025

KEPALA DINAS,

  
PATAHANG NURDIN, S.IP

Pangkat : Pembina, Utama Muda  
Nip. 19691220 199009 1 002

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	V
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	4
1.2 Issu-issu Strategis.....	16
1.3 Sistematika Penyajian.....	18
II. PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	25
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	26
III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A Capaian Kinerja Organisasi	29
Capaian Kinerja Indikator Utama.....	30
B REALISASI ANGGARAN .....	48
IV. PENUTUP.....	53

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	10
Tabel 2.	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.....	11
Tabel 3.	Jumlah Pegawai Menurut Umur.....	12
Tabel 4.	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	13
Tabel 5.	Jumlah Kendaraan Disdukcapil	13
Tabel 6.	Jumlah Perlengkapan Elektronik Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.....	14
Tabel 7.	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.....	24
Tabel 8.	Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.....	25
Tabel 9.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.....	28
Tabel 10	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	30
Tabel 11	Pencapaian antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 .....	31
Tabel 12	Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dan beberapa tahun sebelumnya.....	33
Tabel 13	Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidrap.....	35
Tabel 14	Analisis Penyebab Kebersihan dan Kegagal Pencapaian Indikator Kinerja beserta solusinya.....	39
Tabel 15	Program Kegiatan Yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.....	40
Tabel 16	Rincian Anggaran Belanja dan Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidrap.....	44
Tabel 17	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Disdukcapil	45
Tabel 18	Anggaran Belanja dan Realisasi Disdukcapil	47

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidrap.....	8
--	---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

**P**enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah, termasuk Perangkat Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah administrasi kependudukan merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi semakin strategis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Keberadaan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara umum sangat penting bagi

kehidupan masyarakat, mengingat sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, tidak terlepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Setiap tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat meningkatkan perannya melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maupun dari sisi penyediaan data dan informasi kependudukan yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan perencanaan diberbagai bidang.

Proses penyusunan LKJIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018, LKjIP tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurung waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam laporan kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

### **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, antara lain:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur serta mewujudkan akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada pihak pemberi mandat atau amanat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaantugas dan fungsi Pemerintah selama Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.
- c. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang

## **1.1 Gambaran Umum Organisasi**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, yang berfungsi sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang di pimpin oleh kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### *1.1.1 Kepala Dinas*

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Fungsi Kepala Dinas:

- Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Pelaksanaan administrasi Dinas bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### *1.1.2 Sekretaris*

Tugas pokoknya adalah melaksanakan koordinasi kegiatan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan

Dinas.

Fungsi Sekretaris adalah:

- Pelaksanaan koordinasi kegiatan dinas
- Penyusunan rencana program kerja dan anggaran
- Penyelenggaraan urusan keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- Penyelenggaraan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. *Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan*

Dipimpin oleh Kepala Subbagian dengan Tugas pokoknya adalah melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan.

b. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai Tugas pokoknya adalah melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan, kerumah tanggaan, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian Dinas.

1.1.3 *Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk*

Tugas pokok adalah merumuskan kebijakan operasional di bidang pelayanan pendafrtran penduduk (Identitas

Penduduk, Pendataan Penduduk, pindah datang penduduk).

Bidang ini melaksanakan fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan pendaftaran penduduk.
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan pendaftaran penduduk.
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervise dibidang pelayanan pendaftaran penduduk.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 1.1.4 *Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil*

Tugas pokok adalah melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan pencatatan sipil (Kelahiran, Perkawinan dan perceraian, perubahan status anak ,kewarganegaraan dan kematian).

Fungsinya adalah:

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan pencatatan sipil.
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan pencatatan sipil.
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervise dibidang pelayanan pencatatan sipil.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan pencatatan sipil.
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh

atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 1.1.5 *Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.*

Tugas pokok adalah melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data (*pengolahan dan penyajian data, kerjasama dan inovasi pelayanan, Sistem informasi Administrasi Kependudukan*)

*Dengan fungsinya, adalah:*

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervise dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.


#### 1.1.6 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat membentuk jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan system kerja.

Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas



Kegiatan pelayanan dibidang administrasi kependudukan sangat dibutuhkan demi terciptanya tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, maupun bagi masyarakat sebagai pengguna langsung jasa layanan ini. Pemerintah berkewajiban memberikan identitas resmi kepada warganya.

Adapun bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, antara lain berupa penerbitan:

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - a. Kartu Keluarga (KK)
  - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
  - c. Kartu Identitas Anak (KIA)
  - d. Biodata Penduduk
  - e. Surat Keterangan Pindah Datang
2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
  - a. Akta kelahiran
  - b. Akta kematian
  - c. Akta perkawinan
  - d. Akta perceraian
  - e. Akta pengangkatan anak
  - f. Akta pengesahan anak
  - g. Dokumen pembatalan anak
  - h. Dokumen Pembetulan akta pencatatan Sipil
3. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
  - a. Perjanjian Kerjasama (PKS)

Kegiatan-kegiatan di atas yang merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga dapat meminimalkan timbulnya keresahan di tengah masyarakat yang pada akhirnya menghasilkan data dan informasi administrasi kependudukan yang akurat.

### **Sumber Daya Manusia**

Dukungan tenaga berupa Sumber Daya Manusia (SDM), berupa jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 1 Januari 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024

Klasifikasi Gol	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	1	2	1		2	6	26,09
III	-	6	3	5	3	17	73,91
II	-		-	-	-	-	-
I	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan golongan sebagian besar pegawai berada pada golongan III, yakni sebesar 73,91 persen dari total jumlah pegawai sebesar 17 orang. Urutan kedua terbesar adalah IV sebesar 26,09 persen, sebanyak 6 orang. Golongan I dan II tidak terdapat ASN dengan golongan tersebut.

Data menunjukkan bahwa golongan III sebesar 72,73 persen,

yang berarti bahwa ada sebanyak angka tersebut yang memiliki kesempatan yang panjang untuk mengembangkan diri dan karier. Hal ini menjadi peluang besar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi untuk pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pembinaan dan pengembangan karier untuk dapat dimanfaatkan dan diberdayakan secara optimal.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024.

Klasifikasi Pendidikan	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
S-3	-	-	-	-	-	-	00,00
S-2	-	5	-	1	2	8	34,78
S-1	1	3	4	4	2	14	60,87
Diploma I-III	-	-	-	-	1	1	4,35
SMA Sederajat	-	-	-	-	-	-	0,00
SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>100,00</b>

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang menurut tingkat pendidikan merupakan aparatur Negara dengan tingkat pendidikan terbesar berada pada tingkat S1 keatas. Proporsi S1 sebanyak 60,87 persen, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan S2 sebesar 34,78 persen. Terakhir pendidikan Diploma sebanyak 4,35 persen. Pendidikan S1 dan S2 memiliki kompetensi untuk mampu mengidentifikasi permasalahan, menganalisa dan menemukan solusi. Kompetensi menjadi penting karena

dianggap mampu merumuskan kebijakan terkait pelayanan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Umur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024.

Klasifikasi Umur	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
25 - 30	-	1	-	1	1	3	13,04
31 - 40	-	-	-	1	-	1	4,35
41 - 50	-	3	2	2	2	9	39,13
51 - 58	1	4	2	1	2	10	43,48
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>100.00</b>

Menurut kelompok umur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang paling besar pada kelompok umur 51-58 ada sebesar 43,48 % persen atau sebanyak 10 orang dan pada kelompok usia 41 – 50 sebanyak 39,13 persen dengan jumlah terbanyak 9 orang, sedangkan kelompok umur 25 – 30 tahun berada pada urutan ketiga dengan jumlah sebanyak 1 orang atau 13,04 persen. Kelompok umur yang terkecil pada kelompok usia 31 – 40 sebanyak 4,35 persen dengan jumlah pegawai sebesar 1 orang.

Tabel4. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024.

Klasifikasi	Jumlah					Jumlah	Persen
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
Perempuan	-	5	2	5	3	15	65,22
Laki-Laki	1	3	2	0	2	8	34,78
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>100,00</b>

Menurut jenis kelamin jumlah pegawai sebanyak 15 orang berjenis kelamin perempuan atau sebesar 65,22 persen dan sisanya sebanyak 8 orang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebanyak 34,78 persen.

### **Sarana dan Prasarana**

Jumlah kendaraan operasional yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Kendaraan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Klasifikasi Kendaraan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5
Roda 4	1	-	2	3
Roda 2	9	1	-	10
Jumlah	10	1	2	13

Kendaraan operasional sebanyak 13 (Tiga Belas) Unit, kendaraan dimaksud terdiri atas 3 (dua) kendaraan roda empat yang diperuntukkan untuk Kepala Dinas, Sekretaris dan

operasional perekaman. Kendaraan roda empat dalam kondisi baik 1 (satu) unit dan rusak berat 2 (dua) unit. Sedangkan kendaraan roda 2 ada 10 unit dimana 9 (Sembilan) kendaraan roda dua dalam kondisi baik dan 1 (satu) rusak berat.

Tabel6. Jumlah Perlengkapan Elektronik Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Klasifikasi Kendaraan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5
Alat Pengaman Sinyal	1	-	-	1
Mesin antrian	1	-	-	1
Stabiliser/UPS	6	-	-	6
Pc/Komputer	31	-	-	31
Laptop	6	-	-	6
Note Book	7	-	-	7
Printer	36	-	-	36
Scanner	2	-	-	2
Irish mata	20	-	-	20
Server	2	-	-	2
Wireless	1	-	-	1
Camera elektronik	6	-	-	6
Camera Digital	6	-	-	6
Tripod camera	6	-	-	6
Tablet PC	8	-	-	8
HP	1	-	-	1
Hub	1	-	-	1
<b>Jumlah</b>	<b>141</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>141</b>

Jumlah Perlengkapan Elektronik Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sebanyak 141 unit. Dimana ada keseluruhan barang dimaksud dalam kondisi baik dan masih dipergunakan dalam rangka pelayanan di Kantor dan di Kecamatan.

Inovasi dalam Reformasi Sistem LAKIP dan Pengelolaan Kinerja. Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah:

- a. Adanya penempatan alat perekaman dan pencetakan KTP-El di 6 (enam) Kecamatan dan ini berarti ada 5 (lima) Kecamatan tidak terdapat alat perekaman. Secara bertahap dengan diberlakukannya layanan online, maka direncanakan penempatan hanya pada 4 (empat) wilayah. Keberadaan alat perekaman dan pencetakan KTP-el di Kecamatan akan sangat membantu masyarakat karena perekaman dan pencetakan cukup dilakukan di kantor Kecamatan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membuat dokumen kependudukan berupa KTP-el.
- b. Tersedianya layanan on-line “Sidrap Ok”, sementara ini dibenahi untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Pelayanan on-line ini untuk memberikan layanan kepada masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun untuk tahun ini masih dilakukan secara bertahap, tergantung kesediaan kantor Desa dan kelurahan untuk mengakses layanan online dimaksud. Hal ini diharapkan akan mengurangi beban masyarakat baik terkait biaya, waktu dan kesempatan. Diharapkan pada tahun 2025 dapat berjalan maksimal dapat diakses dengan baik.

- c. Selama masa Pilkada dan Pileg layanan kependudukan dan pencatatan sipil berjalan normal, meskipun dengan jumlah yang lebih banyak dibanding hari-hari biasa. Namun tetap dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tetap menjaga keberlangsungan dan kelancaran pelayanan, salah satu upaya yang dilakukan adalah membuka layanan diluar jam kantor yakni Sabtu dan Minggu. Sehingga masyarakat dapat terus terlayani hingga hari pencoblosan berlangsung.
- d. Membuka layanan informasi melalui *Facebook* (FB), *Istagram*, *TikTok* dan *YouTube* sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi up date terkait layanan dukcapil.
- e. Membuka layanan Pengaduan Dukcapil No Hand Phone: 0822 2706 9729, Dimana masyarakat dapat langsung menyampaikan dan melaporkan hal-hal yang dianggap penting atau kurang berkenan dalam pelaksanaan pelayanan sehari-hari. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk senantiasa memperbaiki diri dalam memberikan layanan yang membahagiakan masyarakat.

## **1.2 Issu-Issu/Permasalahan Strategis Organisasi**

Issu Strategis yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Renja tahun 2024.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai tugas dan fungsi serta mandat yang diamanatkan di bidang administrasi kependudukan, sebagai instansi pelayanan publik, khususnya perbaikan kualitas layanan yang menyangkut pendaftaran penduduk dan pencatatan

sipil dan penerbitan akta-akta pencatatan sipil, merupakan strategis organisasi yang tidak dimiliki oleh organisasi/ instansi pemerintah lainnya.

Isu-isu strategis yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, antara lain:

- Perlunya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang membahagiakan masyarakat.
- Perlunya sosialisasi yang lebih intens dalam upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- Perlunya peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dan kependudukan.
- Peningkatan kerjasama dalam hal pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil oleh instansi/Lembaga Pemerintah.

Beberapa Permasalahan yang menjadi kendala dan sering dihadapi, antara lain :

- *Sarana dan Prasarana Kurang memadai*  
Keterbatasan sarana pendukung, berupa kendaraan operasional menyulitkan dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat, ketersediaan sarana elektronik yang penggunaannya terbatas seperti : computer, printer, dan lain sebagainya.
- *Kurangnya insentif petugas*  
Besarnya volume pekerjaan yang dibebankan kepada operator tidak seimbang dengan upah yang didapatkan dalam melaksanakan tugas.

- *Warga domisili diluar sidrap banyak yang belum melakukan perekaman.*  
Mobilitas penduduk yang tinggi menyebabkan akses dan informasi untuk melakukan perekaman tidak dilaksanakan.
- *Penggunaan aplikasi TTE belum maksimal masih terkendala jaringan.*  
Penggunaan tandatangan elektronik kadang tidak berfungsi maksimal
- *Kurangnya tenaga ADB yang terlatih SDM pelaksana Pelayanan kurang memadai, masih rendah.*  
Tidak ada tenaga administrator yang terlatih dan kemampuan tenaga pelaksana kurang memadai dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Sehingga diperlukan peningkatan SDM terkait peningkatan kualitas layanan.
- *Penataan ruangan dan Penumpukan arsip*  
Kondisi ruangan yang terbatas dan tidak representative sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mengakibatkan terbatasnya ruang gerak dalam ruangan. Pengelolaan arsip tidak tertata dengan baik karena terbatasnya ruangan.
- *Ketersediaan blanko yang kadang terbatas dari Pusat.*  
Ketersediaan blanko kadang menjadi kendala pelaksanaan pelayanan, masyarakat tidak terlayani dengan baik saat pengurusan dokumen tidak mampu dipenuhi dengan baik.
- *Mobilitas masyarakat yang tinggi mengharuskan pergantian identitas penduduk*  
Masyarakat yang berpergian dan berganti ganti domisili, pekerjaan dan status, menjadi masalah dalam belum tertibnya administrasi kependudukan.

- *Tingkat kesediaan masyarakat atas kepemilikan dokumen masih rendah.*

Masyarakat hanya mengurus dokumen saat membutuhkan, sehingga pada saat pengurusan ada kecenderungan untuk memaksakan kehendak dan cenderung ingin melakukan pelanggaran, karena terdesak untuk menggunakan dengan cepat.

- *Kondisi wilayah yang sulit diakses khususnya 2 (dua) Kecamatan.*

Keterbatasan jalur transportasi menjadi kendala utama untuk beberapa Desa/Kelurahan di 2 (dua) Kecamatan, yakni Kecamatan Dua PituE dan Kecamatan Pitu Riase. Sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengakses informasi, Kantor Kecamatan dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **1.3 Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian laporan kinerja Instansi Pemerintah adalah :

Bab I      Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan Penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi

Bab II     Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan /ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilanataupunkegagalanpencapaianpernyataan.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikanrealisasianggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dokumen perjanjian kinerja.

### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian

kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

#### Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Laporan Realisasi IKU
3. Laporan Realisasi Anggaran
4. Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

**P**erencanaan dan perjanjian kinerja SKPD telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, juga telah menyusun perencanaan dan indikator kinerja utama (IKU) serta target capaiannya setiap tahun sebagai wujud perjanjian kinerja Kepala Dinas kepada Bupati Sidenreng Rappang, kedalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD

**Visi** Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang 2018-2023 menjadi dasar yang kokoh untuk menyusun perencanaan pembangunan jangkamenengahadalah:

**"Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang  
sebagai Daerah Agribisnis yang maju, Religius  
dan Aman, Adil dan Sejahtera"**

**Misi** adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah:

**" Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan birokrasi  
Pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui  
penerapan good governance dan elektronik goverment "**

Berpijak pada misi diatas, maka misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian misi tersebut diatas. Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program, mengingat sebagai obyek pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

**Visi** Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah *“Tertib dan Unggulnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK)”*. Proses perumusan misi organisasi harus memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan antara lain Leadership, Pegawai, Organisasi, Stakeholder dan masyarakat sebagai penerima dampak dari kebijakan.

Dalam rangka kelancaran pencapaian visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, maka **Misi** yang diemban sebagai berikut: *“Menyatukan komitmen dalam meningkatkan profesionalisme aparatur dan Meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Menyiapkan data base yang akurat dan komprehensif”*.

Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurung waktu 5 tahun adalah Memberikan pemenuhan hak atas layanan kepada masyarakat. Pemenuhan hak dimaksud tidak hanya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, akan tetapi masyarakat berhak

mendapatkan layanan yang membahagiakan masyarakat

Untuk merealisasikan layanan yang membahagiakan masyarakat telah dilakukan berbagai upaya pembenahan antara lain: penginputan, pencetakan sudah dalam satu tempat dan waktu. Selain itu dilakukan pula pelayanan tanpa jeda / tanpa istirahat dengan mengatur penugasan operator pada jam tertentu. Hal ini diupayakan untuk merealisasikan layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai **Motto** : *Melayani Anda Seperti melayani Diri Sendiri*.

Sasaran strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan factor-faktor internal berupakekuatan dan kelemahan. Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai berikut: **Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Tabel 7. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	- IKM / tingkat capaian kualitas pelayanan  - Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Predikat Nilai Sakip	- Peningkatan peran dan pemahaman masyarakat  - Pemanfaatan Aplikasi melalui pelayanan digital  - Peningkatan peran dan pemahaman masyarakat

## 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Selanjutnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Bupati Sidenreng Rappang dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, ditetapkan kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah, sebagai berikut:

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	2	3
- Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	IKM / tingkat capaian kualitas pelayanan	80,00
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77,50
- Meningkatkan Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip	60,00

Mewujudkan pencapaian kinerja diatas indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Meningkatnya tata kelolah kinerja dan keuangan, peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta kualitas layanan Dukcapil.

Penetapan Perjanjian kinerja ditetapkan pelaksanaannya dalam 4 (empat) program, dengan sumber anggaran dari dana DAU (Dana Alokasi Umum) dan APBD Kabupaten, dengan total anggaran sebesar Rp.4.501.172.000,- (*Empat Milyar Lima Ratus Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*). Program dan anggaran yang tersedia pada tahun 2024, sebagaimana tercantum berikut ini:

a. Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.381.988.000,-
b. Program PendaftaranPenduduk	937.402.000,-
c. Program PencatatanSipil	88.722.000,-
d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	93.060.000,-

## **2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Rencana kerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dengan mengacu kepada Renstra. Di dalam rencana kerja tahunan dituangkan target yang diharapkan pada setiap kegiatan utama maupun kegiatan penunjang dalam setahun.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengukuran ini merupakan perbandingan dari target kinerja dari sasaran strategis dengan realisasi kinerja, dimana dapat ditentukan dengan melihat kriteria penilaian yang dilaksanakan untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024. Untuk melihat pencapaiannya dapat ditunjukkan pada tabel indikator kinerja utama, berikut ini:

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-5. Penetapan IKU sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET
1.	<i>Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</i>	1.1.	IKM /tingkat capaian kualitas pelayanan	$\frac{\text{Total nilai perurusur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{penimbang}$	80, %
		1.2	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	<i>Rata-rata persentase kepemilikan KTP Elektronik dan Akta Kelahiran</i>	77,50 %
2.	<i>Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan</i>	1.3	Nilai Sakip	<i>Akumulasi dari hasil pembobotan komponen kinerja yang dinilai</i>	60 (cc)

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

**A**kuntabilitas kinerja adalah suatu kewajiban instansi pemerintah untuk menjawab secara transparan mengenai

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten SidenrengRappang selaku pengembang amanah Pemerintah dalam hal pelayanan publik di Kabupaten SidenrengRappang telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal. Hal ini tercermin dari terlaksananya program kegiatan yang direncanakan.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan, baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kegagalan yang didapatkan pada tahun 2023. Untuk mengukur keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran organisasi yang digunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, untuk itu laporan ini akan memberikan penjelasan terkait capaian indicator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian rencana strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target dari masing-masing indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja. Untuk melihat tingkat capaian kinerja menggunakan alat ukur yang dibagi berdasarkan skala sebagai berikut.

Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	2	3	4
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Pencapaian Kinerja IKU Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dijelaskan secara ringkas sebagaimana table di bawah ini:

Tabel 11. Pencapaian antara Target dan Realisasi Kinerja IKU (Dalam persentase) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

No	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
	2	4	5	6	7
1.	Tingkat capaian kualitas Pelayanan (IKM)	80,00	77,42	96,77	ST
2.	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77,50	78,82	101	ST
3.	Predikat Nilai Sakip 2023	60,00	59,55	99,25	ST

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Target yang di harapkan adalah sebesar 80 %, sedangkan yang terealisasi adalah sebesar 77,42 %. Hal ini

sudah diupayakan meski belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan Laporan akhir tahun 2024 tentang Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024. Capaian hasil survey pelayan publik untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang indeks kepuasan masyarakat terdiri atas 9 (Sembilan) unsur sebagaimana table Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata Kepuasan	Rata-rata Harapan	Gap	Kinerja	Mutu
1.	Kesesuaian Persyaratan	3.097	3.893	0,796	Baik	B
2.	Kemudahan Prosedur	3.077	3.878	0,801	Baik	B
3.	Kecepatan Waktu Memberi Pelayanan	2.935	3.848	0,913	Kurang Baik	C
4.	Kewajaran Biaya	3.968	3.995	0,027	Sangat Baik	A
5.	Kesesuaian produk layanan	3.159	3.873	0,714	Baik	B
6.	Kompetensi/Kemampuan petugas	3.042	3.886	0,843	Kurang Baik	C
7.	Perilaku Petugas dalam pelayanan	3.072	3.888	0,816	Baik	B
8.	Penanganan pengaduan pengguna layanan	2.500	3.771	0,271	Tidak Baik	D
9.	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.022	3.873	0,851	Kurang Baik	C
IKM Disdukcapil tertimbang		3,097				
IKM Disdukcapil konversi		77,425				
IKM Disdukcapil mutu		B				

Cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada nomor (2) pada table 11 di atas terdiri atas, target sebesar 77,50 % dan yang terealisasi sebesar 78,82 % (Data capaian Dukcapil tahun 2024). Data 78,82 % dimaksud bersumber dari (jumlah perekaman 99,48 % di tambah dengan

jumlah kepemilikan akta kelahiran keseluruhan penduduk sebesar 58,17 % dibagi 2). Dengan demikian pencapaian melebihi dari target yang telah ditetapkan, sehingga capaiannya mencapai 101 %.

Nilai sakin yang telah ditetapkan sesuai pada point 6 tabel di atas, memperlihatkan nilai sebesar 60 % dengan realisasi sebesar 59,55 %. Predikat nilai sakin tahun 2023 yang dikeluarkan tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor; 700.1.2.1/28.f/ITDA tanggal 8 Mei 2024. Secara keseluruhan nilai sakin belum tercapai maksimal, namun akan dilakukan perbaikan-perbaikan kinerja dan memperbaiki dokumen pendukung yang ada. Rincian hasil AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Tahun	
		Bobot (%)	Nilai (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30	17,10
2.	Pengukuran Kinerja	30	18,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	8,85
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,00
Nilai Hasil Evaluasi		<b>100</b>	<b>59,55</b>
Tingkat akuntabilitas			CC
Interpretasi		Cukup (Memadai)	

Pengukuran capaian kinerja dan evaluasi kinerja organisasi secara umum disampaikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 menyimpulkan bahwa pada target sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai terkait capaian cakupan kepemilikan

dokumen, namun tidak juga dipungkiri bahwa masih terdapat sasaran strategis yang belum dicapai seperti IKM dan nilai Sakip diharapkan ditahun-tahun mendatang berbagai kendala yang menghambat proses pencapaian dapat dipenuhi.

**SASARAN 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja berupa jumlah perekaman KTP-el, jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun, tingkat pemanfaatan data oleh OPD.

Tabel 12. Pencapaian antara Target dan Realisasi Berdasarkan Skala Penilaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Jumlah Penduduk wajib KTP-el	Jumlah yang Melakukan Perekaman	Capaian (%)	Kriteria
Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah perekaman KTP-el	240.298	239.041	99,48	ST
	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Jumah anak 0-18</b>	<b>Jumlah anak 0-18 tahun yg sudah memiliki akta kelahiran</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Kriteria</b>
	Jumlah anak 0 – 18 tahun yang ber-akta kelahiran	99.240	94.742	95,46	ST
	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Jumah OPD target</b>	<b>Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Kriteria</b>
	Persentase OPD yang telah	15	7	46,67	ST

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Jumlah Penduduk wajib KTP-el	Jumlah yang Melakukan Perekaman	Capaian (%)	Kriteria
	memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama				
<b>Rata-rata</b>				<b>80,54</b>	<b>T</b>

Jika memperhatikan tabel pencapaian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, target dan realisasi kinerja berupa:

a. *Jumlah perekaman KTP-el.*

Target penduduk yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tahun 2024 sebanyak 240.298 penduduk, sedangkan yang terealisasi adalah sebanyak 239.041 penduduk (Sumber data Didukcapil Tahun 2024). Hal ini berarti bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan upaya yang maksimal sehingga capaian untuk tahun 2024 tercapai realisasi sebesar 99,48 persen. Dalam hitungan pencapaian skala penilaian peringkat kinerja perekaman KTP-el termasuk *Sangat Tinggi (ST)*.

Untuk memperoleh Jumlah Perekaman KTP-el dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah Perekaman KTP-el} &= \frac{\text{Jumlah yang Melakukan Perekaman}}{\text{Jumlah Penduduk wajib KTP-el}} \\
 &= \frac{239.041}{240.298} \\
 &= 99,48 \%
 \end{aligned}$$

b. *Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun.*

Jumlah anak yang ber-akte kelahiran usia 0-18 Tahun pada tahun 2024 dengan target sebanyak 99.240 sedangkan yang terealisasi adalah sebanyak 94.742 (Sumber data Disdukcapil Tahun 2024). Hal ini berarti bahwa upaya-upaya telah dilakukan dengan maksimal sehingga capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2024 sebesar 95,46 %. Dalam perhitungan pencapaian skala penilaian peringkat kinerja perekaman KTP-elektronik termasuk *Sangat Tinggi (ST)*.

Untuk memperoleh Jumlah Penduduk yang ber Akta Kelahiran dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Anak yang berAkte} & & \text{Jumlah Anak 0-18 Tahun yang} \\ \text{Kelahiran Usia 0-18 Tahun} & = & \text{Memiliki Akta Kelahiran} \\ & & \text{Jumlah anak usia 0-18 Tahun} \\ & & = \frac{94.742}{99.240} \\ & & = 95,46 \% \end{aligned}$$

c. *Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama.*

Target OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama tahun 2024 sebanyak 15 OPD, sedangkan yang terealisasi adalah sebanyak 7 OPD (Sumber data Disdukcapil tahun 2024). Dalam persentase sebanyak 46,67 %. Hal ini berarti upaya-upaya telah dilakukan belum maksimal sehingga capaian untuk tahun 2024 maksimal. Jika melihat fenomena ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya OPD Kabupaten Sidenreng Rappang telah capai target , namun untuk capaian Nasional belum dapat dikatakan mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam

hitungan pencapaian skala penilaian peringkat kinerja Dukcapil termasuk Tinggi (*T*)

Untuk memperoleh Jumlah Penduduk yang ber Akta Kelahiran dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama} \quad \frac{\text{OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama}}{\text{Jumlah OPD / Target}} \\ & = \frac{7}{15} \\ & = 46,67 \% \end{aligned}$$

Pencapaian kinerja organisasi melalui keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditargetkan dan secara umum memperlihatkan rata-rata pencapaian yang sangat memuaskan dalam hal peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kualitas layanan kepada masyarakat padatahun 2024 ini.

## **2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dan beberapa tahun sebelumnya.**

Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dan beberapa tahun sebelumnya, mengalami peningkatan atau fluktuasi yang sangat menggembirakan untuk kegiatan perekaman kartu tanda penduduk dan pada Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran serta jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun mengalami sedikit peningkatan. Sedangkan capaian secara keseluruhan pada tahun 2024 juga mengalami sedikit penurunan dibandingkan dari tahun-thun sebelumnya.

Tabel 13. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2024 dan beberapa tahun sebelumnya.

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)		
		2022	2023	2024
1	2	3	4	5
1.	Jumlah perekaman KTP-el	99,31	99,31	99,48
2.	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	93,03	95,56	95,46
3.	Pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	16,16	14,70	46,67
<b>Rata-rata</b>		<b>69,50</b>	<b>69,86</b>	<b>80,54</b>

Tabel diatas memperlihatkan gambaran bahwa indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, memeperlihatkan data dengan peningkatan yang cukup menggembirakan, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jumlah perekaman KTP-el (Sumber data Disdukcapil Tahun 2024) mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendapat nilai pencapaian tahun 2022 dan 2023 sampai tahun 2024. Peningkatan capaian ini tidak lepas dari upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam bekerja keras melakukan kegiatan jempu bola. Kegiatan ini dilakukan dengan turun langsung ke tengah-tengah masyarakat melakukan perekaman
- b. Jumlah anak yang ber-akta kelahiran usia 0-18 tahun (Sumber data Disdukcapil Tahun 2024), mengalami flutuasi atau sedikit mengalami penurunan di tahun ini 2024, sehingga sampai pada akhir tahun total peristiwa kelahiran sedikit mengalami kemunduran. Hal ini akibat:

- Tahun 2023 terdapat kegiatan kerjasama dengan Puskesmas, sehingga angka pencapaian terdorong meningkat dibanding tahun 2022 nilainya.
  - hal ini berarti bahwa masyarakat pada golongan ini masih kurang antusias untuk melaporkan peristiwa penting yang dialaminya
- c. Pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama berfluktuasi 3 (tiga) Tahun terakhir sesuai Data Disdukcapil Tahun 2024. Masih kurang OPD yang memanfaatkan pemanfaatan data kependudukan untuk keperluan layanan data kependudukan. Disisi lain juga pemanfaatan data dimaksud harus disertai tujuan pemanfaatan data, jenis Pemanfaatan data untuk keperluan yang bersifat layanan data ke masyarakat. Namun untuk saat ini Pemerintah Pusat menambahkan persyaratan bahwa produk Kerjasama harus disertai dengan keberadaan Piagam ISO.

Rata-rata Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Artinya dari tahun 2022 dan 2023 hingga 2024 capaian kinerja mengalami peningkatan. Hal ini akibat upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Semoga ditahun-tahun mendatang akan dilakukan pembenahan untuk pencapaian sasaran strategis yang lebih maksimal, tentu saja diharapkan adanya dukungam (sarana, anggaran dan Sumber Daya Manusia, dsb)

### 3. Perbandingan Kinerja Pelayanan Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten SidenrengRappang.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah (2024)	Rata-rata Realisasi sampai dengan tahun ini (2024)	Tingkat Kemajuan /Capaian
1	2		3	4	5
1.	Jumlah Perekaman KTP-el	Persen	99,40	99,48	100,08
2.	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	Persen	95,00	95,46	100,48
3	Pemanfaatan data kependudukan berdasarkan kerjasama	Persen	14,70	46,67	317,48

Gambaran yang terlihat pada tabel di atas adalah perbandingan target capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, skala yang beragam, meskipun secara umum masih dalam batas yang sangat baik, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jumlah tingkat capaian perekaman Kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), mengalami peningkatan dan kemajuanyang sangat signifikan 99,48 persen, sebanding dengan upaya-

upaya yang telah dilakukan untuk mendapat pencapaian tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

- b. Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun mengalami fluktuasi dengan kenajuan/tingkat capaian 95,46 persen, hal ini berarti bahwa masyarakat masih antusias yang besar untuk melaporkan peristiwa penting yang dialaminya, seperti peristiwa kelahiran. Namun tetap juga terdapat beberapa kendala yang kadang menjadi penghambat.
- c. Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama. Salah satu penyebabnya adalah secara umum kenaikan jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan mengalami peningkatan

Harapan ditahun-tahun mendatang untuk pencapaian sampai tahun 2024 periode akhir renstra OPD/RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dibenahi dan perlu diperbaiki untuk pencapaian kinerja yang lebih maksimal.

#### **4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional**

Hal-hal mendasar yang perlu dan sangat mendesak untuk ditingkatkan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah kegiatan-kegiatan yang menjadi target Pemerintah Pusat. Dimana kegiatan dimaksud merupakan standar capaian atau merupakan standar keberhasilan yang berlaku di seluruh Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**“Setiap tahun Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan evaluasi capaian dan pemberian reward (berupa pengumuman dalam kegiatan Nasional) untuk memastikan produk-produk layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil betul-betul dikelola dengan maksimal bagi kebahagiaan masyarakat”**

Perbandingan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan standar (target) yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, terdiri atas beberapa item layanan antara lain:

Tabel 15. Perbandingan Target Kinerja Nasional dan Realisasi Capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024.

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Standar Nasional</b>	<b>Realisasi</b>
1.	Perekaman KTP-el	99,40 %	99,48
2.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun	99,00 %	95,46
3.	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	60,00 %	64,62
4.	Cakupan Buku Pokok Pemakaman	100,00 %	75,49
5.	Kerjasama (PKS) Pemanfatan data Penduduk	15 Mitra	7 Mitra
6.	Kerjasama (PKS) Pemanfatan KIA	3 Mitra	3 Mitra

Berdasarkan table 15 di atas maka di dapatkan bahwa pencapaian target Nasional yang ada telah diupayakan secara maksimal untuk mencapainya, seperti halnya Perekaman KTP-el, Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) dan Perjanjian Kerjasama penggunaan kartu KIA. Telah melampaui target yang telah ditetapkan. Tetapi kegiatan berupa pencapaian target cakupan

kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun, Kerjasama pemanfaatan data penduduk dan cakupan buku pokok pemakaman. Namun terdapat kendala-kendala yang menghalangi beberapa pencapaian dimaksud antara lain masih lemahnya minat masyarakat melaporkan peristiwa kependudukan yang dialami.

#### **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.**

Faktor pendorong dalam mencapai keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah antara lain ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada Pasal 79 A, menjelaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dipungut biaya (gratis). Hal ini menjadi salah satu pendorong tingkat animo masyarakat dalam melakukan pengurusan Kependudukan dan PencatatanSipil. Undang-undang ini juga memberikan penekanan yang lebih pada Pasal 95 B yang memuat sanksi Pidana bagi yang melakukan pelanggaran. Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, Unit Pelayanan Terpadu Pemerintah, Instansipelaksana yang memerintahkan dan atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (TujuhPuluh Lima Juta Rupiah)

Sehingga pencapaian target dalam mendorong tata kelolah pemerintahan yang baik dapat direalisasikan. Pencapaian kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, harus terus didorong karena berdampak langsung terhadap upaya-upaya dalam memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

Selain aturan dimaksud, masyarakat juga dihimbau untuk bersama-sama menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dan pungutan liar (Pungli) dengan tidak memberikan imbalan apapun pada petugas saat melakukan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator kinerja disebabkan oleh, beberapa hal antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 16. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja beserta Solusinya

NO	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS PENYEBAB		SOLUSI
		KEBERHASILAN	KEGAGALAN	
1	2	3	4	5
1.	Jumlah perekaman KTP-el	1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan identitas diri semakin tinggi.  2. Akses melakukan perekaman semakin mudah karena sudah tersedia ditingkat kecamatan	Masih ada masyarakat mengurus saat membutuhkan  Blanko KTP-el masih dari Pusat	Sosialisasi tingkat kecamatan dan Kel/Desa Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
2.	Jumlah penduduk yang berakte kelahiran	Hampir semua masyarakat telah memiliki akta	1. Letak geografis  2. Masih terdapat masyarakat yang mengurus akta jika diperlukan (akta kelahiran, Akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	Sosialisasi tingkat kecamatan dan Kel/Desa Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat

3	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	Hampir semua masyarakat telah memiliki akta, namun hanya sebagian dalam SIAK	1. Letak geografis 2. Adat istiadat	Sosialisasi dan kerjasama pihak terkait seperti rumah sakit, puskesmas
4.	Pemanfaatan Data dan Inovasi	Tersedianya layanan online SIDRAP OK. Untuk memenuhi kebutuhan layanan masyarakat	Belum maksimal Perjanjian kerjasama antar Lembaga /OPD	1. Surat terkait perjanjian kerjasama sudah dikirim ke Lembaga/OPD 2. Perlunya sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat terkait akses layanan online. 3. Diperlukan tenaga dan ruang pengarsipan yang memenuhi standar

## 6. Analisis atas Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efektifitas penggunaan sumber daya yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efektifitas sumberdaya anggaran/biaya dan sumberdaya manusia. Tingkat efesiensi anggaran belanja merupakan ukuran sebuah keberhasilan dari suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumberdaya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Analisis atas efektifitas penggunaan sumberdaya di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang difokuskan pada efektifitas penggunaan anggaran, sebagaimana penjelasan dibawah:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja angsumg}}{\text{Anggaran belanja langsung}} \times 100 \%$$

Kriteria tingkat efektifitas realisasi anggaran belanja menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 690.900-327 tahun 1996, adalah, sebagai berikut:

- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100 % maka anggaran belanja dikatakan “*Sangat efektif*”
- b. Jika hasil perbandingan lebih dari 90-100 % maka anggaran belanja dikatakan “*efektif*”
- c. Jika hasil perbandingan lebih dari 80-90 % maka anggaran belanja dikatakan cukup “*cukup efektif*”
- d. Jika hasil perbandingan lebih dari 60-80 % maka anggaran belanja dikatakan “*kurang efektif*”
- e. Jika hasil perbandingan lebih dari 60 % maka anggaran belanja dikatakan “*tidak efektif*”.

Adapun efesiensi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tahun 2024 dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Efesiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Anggaran belanja langsung}} \times 100 \%$$

$$\text{Efesiensi} = \frac{2.074.574.060}{2.259.956.000} \times 100 \%$$

$$\text{Efesiensi} = 91,80 \%$$

Perhitungan terkait efesiensi sumberdaya anggaran,

sebagaimana perhitungan seperti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penggunaan dan realisasi anggaran dikategorikan “**efektif**”.

Sedangkan menganalisa penggunaan Sumber daya Manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, melibatkan beberapa tenaga:

- a. Tenaga ASN sebanyak 23 orang yang terdiri atas
  - Kepala Dinas
  - Sekretaris
  - Kepala Bidang
  - Kasubag
  - Pejabat Fungsional
  
- b. Tenaga Non ASN, sebanyak 48 orang yang terdiri atas :
  - Tenaga Operator Penginputan dan Perubahan Data base
  - Tenaga Operator Kecamatan
  - Tenaga Operator Perekaman
  - Tenaga operator Pencetakan dokumen
  - Tenaga Administrasi

Jika melihat jumlah tenaga yang dimiliki, maka sudah sangat terpenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan, namun masih sangat dibutuhkan tenaga yang profesional dan terlatih dalam rangka mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja dan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

## **7. Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.**

Tahun 2024 program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan dan jumlah sub kegiatan sebanyak 9 (sembilan).

Tabel 16. Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan pencapaian Kinerja

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>ANGGARAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		
	<b>Kegiatan :Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>		<b>937.402.000</b>
	- Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	100 %	339.007.000,-
	- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100 %	588.992.000,-
	- Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100 %	9.403.000,-
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		
	<b>Kegiatan: Pelayanan Pencatatan sipil</b>		<b>88.722.000</b>
	- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting.	100 %	42.000.000,-
	- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	100 %	33.000.000,-
	<b>Kegiatan: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>		<b>13.722.000</b>
	- Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil.	100 %	13.722.000,-
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		
	<b>Kegiatan :Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan</b>		<b>93.060.000</b>
	- Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	100 %	31.281.000,-
	- Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat dipertanggung jawabkan	100 %	65.677.000,-
<b>Kegiatan: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database</b>			
- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	100 %	27.383 .000,-	

## B. REALISASI ANGGARAN

### **SASARAN 2.** *Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan*

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sedikit sasaran yang belum mencapai target sesuai yang diharapkan dengan berbagai kendala.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam table di bawah ini selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

Tabel 17. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

<b>SasaranStrategi s</b>	<b>Indikato r Kinerja</b>	<b>Satua n</b>	<b>Targe t</b>	<b>Realisas i</b>	<b>Capaia n (%)</b>
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	persen	60	59,55	99,25
		<b>Rata-rata capaian</b>			<b>99,25</b>

Kesimpulan dari table diatas terlihat bahwa indicator kinerja sasaran mencapai target 99,25 persen namun demikian masih sangat butuh upaya keras untuk meningkatkan indicator capaian.

Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen

Perencanaan Strategis akhir masa kinerja dapat dilihat pada table dibawah ini.

Jika melihat capaian dimaksud maka masih dibutuhkan upaya dan kerja keras untuk mencapai target yang ditetapkan bahkan diharapkan melebihi. Dimana kesimpulan gambaran yang ada saat ini bahwa nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diinterpretasikan bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik. Namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

Dalam upaya pencapaian indicator **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan** masih dibutuhkan perubahan-perubahan yang signifikan diberbagai sisi, utamanya perubahan paradigm pegawai yang berorientasi anggaran menjadi berorientasikinerja. Perlu juga upaya-upaya perbaikan perencanaan, penganggaran, kinerja pelayanan, evaluasi dan monitoring. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang perlu pula berbenah diberbagai hal termasuk, pengadministrasian, pengarsipan, pengelolaan data dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Anggaran yang dikelola terkait pencapaian sasaran strategis **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan** sebesar 2.259.956.000 dan terealisasi sebesar 2.074.574.060 dengan demikian tingkat Efisiensi sebesar 91,80 persen

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran strategis terdiri atas 4 (empat) program kegiatan dan ada 10(sebelas) kegiatan, sedangkan sub kegiatan sebanyak 20 (Dua Puluh)

Tabel 18. Anggaran Belanja dan Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenrenng Rappang Tahun 2024.

SASARAN INDIKATOR	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB	TARGET	REALISASI		KET;
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	
<b>SASARAN 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>					
Jumlah Perekaman KTP-el	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	937.402.000	932.712.200	99,50	
	<b>Capaian Kinerja</b>	99,40	99,48	100,08	
Jumlah Penduduk yang ber-Akte kelahiran	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	88.722.000	88.268.600	99,49	
	<b>Kegiatan: Penyelenggaraan pencatatan sipil</b>				
Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	<b>Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	95,00	95,46	100,48	
	<b>Capaian Kinerja</b>				
Jumlah PKS	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>				
	<b>Kegiatan :Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan</b>	93.060.000	89.880.134	96,58	
	<b>Kegiatan: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database</b>				
	<b>Capaian Kinerja (OPD)</b>	14,70	46,67	317,48	

<b>SASARAN 2.</b> <b>Meningkatnya</b> <b>tata kelola</b> <b>kinerja dan</b> <b>keuangan</b>	<b>Nilai Sakip</b>	60	59,55	99,25
---	--------------------	----	-------	-------

Tabel Rincian Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenrenng Rappang tahun 2023, di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Program pendaftaran penduduk merupakan program rutin bidang teknis yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan. Jumlah anggaran sebesar Rp 937.402.000,- dan realisasi sebesar 932.712.200,- atau 99,50 %. Pencapaian realisasi sebesar 99,50 %, karena semua kegiatan pengadaan barang dapat terealisasi seperti pengadaan bahan tinta dan blanko KIA, pengadaan Formulir terealisasi sepenuhnya. Dimana pengadaan dimaksud merupakan pengadaan tahun 2024 yang terbayar 100 persen. Pengadaan bahan tinta dimaksud seperti cleaning card dan retransfer film yang merupakan bagian dari pengadaan ribbon/tinta. Merupakan kebutuhan mutlak dalam hal pencetakan KTP-el dan KIA. Beberapa kegiatan pendukung lainnya juga berjalan sebagaimana mestinya.
- Program Pencatatan Sipil merupakan program rutin bidang teknis yang terdiri atas 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan pendukung. Jumlah anggaran sebesar Rp 88.722.000 dan realisasi sebesar Rp. 88.268.600 atau 99,49 %. Kegiatan pada bidang pencatatan sipil berupa belanja formulir, ATK, yang hampir realisasi secara keseluruhan.
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan merupakan program teknisbidang yang merupakan bagian

dari kegiatan pelayanan publik, dengan 1 (satu) jumlah program, kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan pendukung. Jumlah dana sebanyak Rp. 93.060.000,- dan realisasi sebesar Rp.89.880.134,- atau 96,58 Kegiatan yang realisasinya berupa biaya belanja kuota, maintenance, kertas antrian dan pemeliharaan.

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat dikemukakan bahwa hampir semua sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian hanya terdapat sedikitnya 9,20 persen sasaran kegiatan yang belum mencapai target sesuai yang diharapkan.

Realisasi kinerja tahun 2024 dapat terpenuhi dengan baik. Capaian ini telah diupayakan dengan maksimal pada tingkat pelaksana kegiatan, meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahap-tahapannya mengalami keterlambatan realisasi anggaran. Dimana pada tahap awal pelaksanaan anggaran terdapat pembatasan pencairan anggaran hingga memasuki triwulan II baru mulai terdapat pergerakan yang diharapkan.

Hal lain yang sangat menghambat ditahun 2024 sampai saat ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah keterlambatan pelaksanaan perubahan anggaran, sehingga menghambat proses pencairan di akhir- akhir pelaksanaan kegiatan. Namun secara keseluruhan segala hambatan dapat diatasi hingga berakhirnya tahun anggaran tahun 2024.

## **BAB IV PENUTUP**

**S**ebagai instansi teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang bekerja sepenuhnya melayani masyarakat, telah berupaya secara maksimal untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan memaksimalkan dan memanfaatkan semua potensi yang ada. Sehingga sasaran strategis yang ditetapkan dapat dicapai sesuai harapan.

No	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
	2	4	5	6	7
1.	Tingkat capaian kualitas Pelayanan (IKM)	80,00	77,42	96,77	ST
2.	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77,50	78,82	101	ST
3.	Predikat Nilai Sakip 2023	60,00	59,55	99,25	ST

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Target yang di harapkan adalah sebesar 80 %, sedangkan yang terealisasi adalah sebesar 77,42 %. Hal ini sudah diupayakan meski belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan Laporan akhir tahun 2024 tentang Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada nomor (2) pada table 11 di atas terdiri atas,

target sebesar 77,50 % dan yang terealisasi sebesar 78,82 % (Data capaian Dukcapil tahun 2024). Data 78,82 % dimaksud bersumber dari (jumlah perekaman 99,48 % di tambah dengan jumlah kepemilikan akta kelahiran keseluruhan penduduk sebesar 58,17 % dibagi 2). Dengan demikian pencapaian melebihi dari target yang telah ditetapkan, sehingga capaiannya mencapai 101 %.

Nilai sakin yang telah ditetapkan sesuai pada point 6 tabel di atas, memperlihatkan nilai sebesar 60 % dengan realisasi sebesar 59,55 %. Predikat nilai sakin tahun 2023 yang dikeluarkan tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor; 700.1.2.1/28.f/ITDA tanggal 8 Mei 2024. Secara keseluruhan nilai sakin belum tercapai maksimal, namun akan dilakukan perbaikan-perbaikan kinerja dan memperbaiki dokumen pendukung yang ada.

Berdasarkan analisis terhadap target dan capaian kinerja serta realisasi anggaran, beberapa hal dapat dirumuskan menjadi *permasalahan* yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam pencapaian kinerja tahun 2024, adalah:

- *Kurangnya Sumber Daya Manusia*

Fungsi utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pelayan masyarakat. Jumlah ASN sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang, Jumlah ini sangat kurang dibanding dengan jumlah kebutuhan yang ada. Untuk mengantisipasi kekurangan ini maka dimanfaatkan tenaga non ASN dalam proses pelayanan dan administrasi. Selain itu jumlah ASN yang ada tidak sesuai dengan kompetensi pekerjaan yang dilaksanakan.

- *Sarana dan SDM pelayanan online yang kurang mendukung*  
Untuk mendapatkan layanan yang memuaskan bagi masyarakat dan meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik yang dilakukan, maka diperlukan unsur-unsur yang dapat mendukung peningkatan kualitas layanan. Salah satu unsur dimaksud adalah pemenuhan sarana dan SDM pelayanan online.  
Sangat dibutuhkan Bimtek Petugas dikantor, Bimtek petugas Desa/Kelurahan.
- *Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam hal Kepemilikan Dokumen.* Masyarakat cenderung mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil saat ketika butuh. Selain itu masyarakat kurang paham persyaratan pengurusan dokumen, sehingga akan menyita waktu dan biaya karena tidak disertai dengan berkas yang lengkap dalam mengurus. Sangat dibutuhkan Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait persyaratan dokumen kependudukan dan Sosialisasi terkait pelayanan online.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang ditahun mendatang akan berupaya:

- *Meningkatkan kualitas layanan yang lebih efektif dan efisien* dengan menggunakan sumberdaya yang ada, sehingga pada akhirnya akan memberikan layanan yang memuaskan masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Layanan online merupakan salah satu solusi untuk memberikan layanan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat.

- *Meningkatkan profesionalisme petugas pelayanan*, sehingga akan tercipta suasana kerja yang lebih produktif dan berkualitas.
- Secara bertahap akan melakukan *pengadaan sarana dan prasarana pendukung layanan*, untuk memudahkan dan memperpendek alur layanan, serta member efisiensi dan efektifitas pelayanan.
- *Meningkatkan layanan kepada masyarakat.*, dalam bentuk Sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya kepemilikan dokumen disiapkan sebelum digunakan. Sedang diupayakan pelayanan dengan memantapkan system online untuk menjangkau masyarakat Desa/Kelurahan.

Pangkajene, Januari 2025

**KEPALA DINAS,**

**PATAHANG NURDIN, S.IF**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19691220 199009 1 002

